



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

NOMOR 002/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/III/2023

TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI HASIL KONVERSI AKREDITASI INTERNASIONAL
PROGRAM STUDI STATISTIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA, DI KABUPATEN SLEMAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Statistika pada program Sarjana Universitas Islam Indonesia, di Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011888.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
6. Kepmendikbud Nomor 83/P/2022 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 Tentang Revisi Terhadap Cakupan

Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan
November 2022;

9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi;
10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 021/SK/LAMSAMA/VIII/2022 Tahun 2022 Tentang Pedoman Konversi Akreditasi Internasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PERINGKAT AKREDITASI HASIL KONVERSI AKREDITASI INTERNASIONAL ASIIN PROGRAM STUDI STATISTIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, DI KABUPATEN SLEMAN.
- KESATU Menetapkan peringkat akreditasi program studi Statistika pada program Sarjana Universitas Islam Indonesia, di Kabupaten Sleman sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi: Terakreditasi;
 - b. Peringkat Akreditasi: Unggul.
- KEDUA Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai dari tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2027.
- KETIGA Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa akreditasinya berakhir, apabila terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Maret 2023
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN
ILMU FORMAL
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Prof. Dr. Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.